



DEPARTEMEN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

... dan bumi pun  
**tersenyum**



**SISTEM RESI GUDANG MEMBERDAYAKAN BANGSA**

BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI  
2008



DEPARTEMEN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

## dan bumi pun tersenyum

Keberhasilan suatu bangsa dalam membangun sektor komoditi, terutama sektor komoditi pertanian/perkebunan sangat ditentukan oleh kemampuan negara itu sendiri dalam menyediakan akses pembiayaan yang efektif dan cepat bagi pelaku produksi dan perdagangan komoditi.

Resi Gudang merupakan instrumen yang memberdayakan petani, dimana komoditi yang dihasilkannya mampu memberikan nilai ekonomis dalam bentuk nilai penjaminan, yang dapat dipergunakannya untuk memperoleh kredit dari bank dan lembaga keuangan non bank, dengan tingkat nilai bunga yang rendah. Melalui sistem Resi Gudang diharapkan petani, kelompok tani, koperasi, dunia usaha kecil dan menengah Indonesia dapat meningkatkan produktifitas. Hal mana bermuara pada meningkatnya daya saing mereka di perekonomian nasional, dan lebih jauh lagi di pasar dunia.

Kompleksitas yang terkait dengan perwujudan dan implementasi Sistem Resi Gudang di Tanah Air menuntut komitmen, konsistensi, pemikiran dan sumber daya yang tidak sedikit. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi mengajak seluruh stakeholders perekonomian nasional, untuk secara bersama-sama mendorong terbangunnya Sistem Resi Gudang yang berhasil guna.

Dengan berkolaborasi, upaya membangun dan mengimplementasikan Sistem Resi Gudang di Tanah Air akan lebih ringan dan lebih cepat diwujudkan. Dengan demikian Sistem Resi Gudang dapat sesegera mungkin memberikan manfaat berkelanjutan bagi perekonomian Indonesia,

dan saat itu, bumi pun tersenyum.

**BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI  
DEPARTEMEN PERDAGANGAN**



"dan bumi pun tersenyum"

Dikembangkan oleh BAPPEBTI sebagai bagian dari upaya nasional melalui UU Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, untuk memberdayakan dunia usaha nasional, membangun daya saing termasuk petani, kelompok tani, koperasi, serta pengusaha kecil dan menengah.

Sasaran publikasi ini adalah membangun pemahaman segenap stakeholders ekonomi nasional atas manfaat Sistem Resi Gudang bagi ekonomi nasional, dan membangun kerjasama guna mengakselerasi implementasi Sistem Resi Gudang.

Dipublikasikan oleh:  
BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA  
KOMODITI (BAPPEBTI)  
DEPARTEMEN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

2008

## Suara dari Masa Depan



### Memutus Rantai

Perdagangan komoditi, terutama komoditi pertanian merupakan salah satu pilar strategis struktur perekonomian Indonesia. Bagi Indonesia, dengan jumlah penduduk hampir 240 juta jiwa, keberlanjutan produksi dan perdagangan komoditi bukanlah pilihan, namun merupakan dimensi strategis yang perlu diwujudkan dan dipertahankan.

Namun demikian daya saing petani dan masyarakat usaha pertanian Indonesia masih relatif lemah. Mereka masih banyak terkendala oleh berbagai persyaratan yang membatasi mereka mengakses manfaat dari sumber pembiayaan yang ada di Tanah Air. Misalnya perlunya mereka menyerahkan jaminan kredit bank yang berupa *fixed asset* (aset tetap).

Selama ini, di saat panen, petani dihadapkan pada situasi tanpa pilihan, kecuali menjual komoditinya segera setelah panen kepada pedagang tengkulak, saat dimana harga hasil komoditi terkait cenderung *bearish* (turun). Harga dasar yang ditetapkan Pemerintah atas suatu komoditi dalam prakteknya terdistorsi di tingkat pasar dan tidak optimal memberikan manfaat kepada para petani. Nilai yang mereka terima atas hasil penjualan komoditinya seringkali tidak memadai, baik untuk mendukung kehidupan yang layak bagi dirinya dan keluarganya, atau lebih jauh lagi menjadi modal produksi/tanam musim selanjutnya.

Pilihan bagi petani untuk memperoleh harga terbaik dengan menahan (menyimpan) hasil panen untuk dijual "kelak" pasca masa panen, mengandung resiko membebani petani dengan

biaya penyimpanan (*storage*) yang cukup signifikan. Kenyataan ini membuat pilihan menjual segera saat panen menjadi realistis bagi petani. Dengan menjual komoditinya saat panen, petani dapat segera mengembalikan pinjaman atas kegiatan produksi sebelumnya, membiayai kehidupannya, dan sekaligus menyiapkan modal bagi produksi berikutnya.

Dengan demikian diperlukan suatu upaya memutus "cut off" rantai sistem perdagangan yang merugikan diatas, yang berkecenderungan membentuk suatu vicious circles atas kehidupan kebanyakan pelaku usaha pertanian. Membiarkan pola ekonomi pertanian ini berlanjut, berpotensi membawa Indonesia pada suatu bentuk ekonomi, yang ditandai dengan melemahnya sektor pertanian sebagai "first line" ketahanan ekonomi nasional, dengan segala konsekwensinya.

### Daya Saing Bangsa

#### Membuka Akses dan Membatasi Resiko

Dalam kerangka persaingan pasar bebas, keberadaan dunia usaha yang kualitatif maupun kuantitatif mampu mengantisipasi ritme perubahan yang sangat cepat di bidang ekonomi, khususnya perdagangan, merupakan kondisi mutlak (*siquanon*). Keberhasilan membangun daya saing, terutama daya saing sektor komoditi pertanian/perkebunan, sangat ditentukan oleh berfungsinya mekanisme pasar yang maksimal, terjaganya integritas daya dukung lingkungan bagi komoditi/produk pertanian berkualitas, terbangunnya kepastian hukum, dan dunia usaha yang berdaya saing.

Dalam konteks diatas, keberadaan sistem dan instrumen perdagangan yang efektif dan efisien memainkan peranan yang vital, untuk menjaga daya saing dunia usaha nasional dalam forum pasar bebas. Sementara itu, efisiensi dan kondusifitas perdagangan sendiri dapat diwujudkan apabila sistem pembiayaan perdagangan dapat diakses secara luas, tepat waktu dan berdaya guna bagi pelaku usaha. Pelaku usaha disini termasuk, usaha kecil dan menengah, petani dan kelompok tani, yang umumnya menghadapi masalah pembiayaan karena keterbatasan mereka dalam hal akses dan jaminan kredit (*collateral*).





# Sistem Resi Gudang

## Pengertian Resi Gudang

Resi Gudang (*Warehouse Receipt*) merupakan salah satu instrumen penting, efektif dan *negotiable* (dapat diperdagangkan) serta *swapped* (dipertukarkan) dalam sistem pembiayaan perdagangan suatu negara. Disamping itu Resi Gudang juga dapat dipergunakan sebagai jaminan (*collateral*) atau diterima sebagai bukti penyerahan barang dalam rangka pemenuhan kontrak derivatif yang jatuh tempo, sebagaimana terjadi dalam suatu Kontrak Berjangka.

Dengan demikian Sistem Resi Gudang dapat memfasilitasi pemberian kredit bagi dunia usaha dengan agunan inventori atau barang yang disimpan di gudang. Resi Gudang sebagai alas hak (*document of title*) atas barang, dapat digunakan sebagai agunan, karena Resi Gudang dijamin dengan komoditas tertentu, yang berada dalam pengawasan pihak ketiga (Pengelola Gudang) yang terakreditasi.

Dalam Sistem Resi Gudang ini, pembiayaan yang dapat diakses oleh pemilik barang tidak hanya berasal dari perbankan dan lembaga keuangan non-bank, tetapi juga dapat berasal dari investor melalui Derivatif Resi Gudang:

Sistem ini telah dipergunakan secara luas di negara-negara maju atau di negara-negara dimana Pemerintah telah mulai mengurangi perannya dalam menstabilisasi harga komoditi, terutama komoditi agribisnis. Dalam kelompok terakhir ini, beberapa negara yang menerapkan instrumen Resi Gudang antara lain; India, Malaysia, Philippine, Ghana, Mali, Turki, Polandia, Mexico dan Uganda.

## Manfaat Resi Gudang

Penerapan Sistem Resi Gudang menawarkan serangkaian manfaat yang luas, bagi petani sendiri, dunia usaha, perbankan dan bagi pemerintah. Manfaat tersebut antara lain:

Keterkendalian dan kestabilan harga komoditi. Sistem ini bermanfaat dalam menstabilkan harga pasar, melalui fasilitasi penjualan sepanjang tahun (*all year long*)

Keterjaminan modal produksi. Pemegang komoditi mempunyai modal usaha untuk produksi berkelanjutan karena adanya pembiayaan dari lembaga keuangan.

Keleluasaan penyaluran kredit bagi perbankan. Dunia perbankan nasional memperoleh manfaat dari terbentuknya pasar bagi penyaluran kredit perbankan. Sistem Resi Gudang dibanyak negara dianggap sebagai instrumen penjaminan kredit tanpa resiko.

Keterjaminan produktifitas. Jaminan produksi komoditi menjadi lebih pasti karena adanya jaminan modal usaha bagi produsen/petani.

Keterkendalian sediaan (*stock*) nasional. Sistem ini mendukung terbangunnya kemampuan pemerintah untuk memantau dan menjaga ketahanan sediaan, melalui jaringan data dan informasi terintegrasi yang terbangun oleh Sistem Resi Gudang.

Keterpantauannya lalu lintas produk/komoditi. Sistem ini membangun kemampuan Pemerintah di pusat dan daerah untuk meningkatkan kualitas komoditi, upaya perlindungan konsumen, pengendalian ekosistem (*nuisance species*), pengendalian lalu lintas produk komoditi ilegal, dsb.

Keterjaminan bahan baku Industri. Sistem Resi Gudang merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem pemasaran dan sistem industri yang dikembangkan negara tersebut. Sistem Resi Gudang telah terbukti mampu meningkatkan efisiensi sektor agrobisnis dan agroindustri, karena baik produsen maupun sektor komersial terkait dapat mengubah status sediaan bahan mentah dan setengah jadi untuk menjadi produk yang dapat diperjualbelikan secara luas.

Efisiensi logistik dan distribusi. Sebagai surat berharga, Resi Gudang dapat dialihkan atau diperjualbelikan oleh Pemegang Resi Gudang kepada pihak ketiga, baik di pasar yang terorganisir (bursa) atau di luar bursa. Dengan terjadinya pengalihan Resi Gudang tersebut, kepada Pemegang Resi Gudang yang baru, diberikan hak untuk mengambil barang sesuai dengan deskripsi yang tercantum di dalamnya. Dengan demikian akan tercipta suatu sistem perdagangan yang lebih efisien dengan dihilangkannya komponen biaya pemindahan barang.

Kontribusi fiskal. Melalui transaksi-transaksi Resi Gudang, Pemerintah memperoleh manfaat fiskal yang selama ini bersifat potensial.



## UU Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang

### Harapan Untuk Semua

Pemerintah, dalam hal ini Departemen Perdagangan yang diwakili oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), sejak tahun 1999 mengambil prakarsa untuk menyusun Rencana Undang-undang (RUU) tentang Sistem Resi Gudang.

Setelah melalui proses yang cukup panjang, pada tanggal 20 Juni 2006, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, menyetujui Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Sistem Resi Gudang menjadi Undang-undang (UU). Presiden RI mensahkannya sebagai UU Nomor 9 Tahun 2006 tentang Resi Gudang pada tanggal 14 Juli 2006. Pada tanggal yang sama, oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, UU Sistem Resi Gudang ditempatkan dalam Lembaga Negara RI Tahun 2006 Nomor 59.

UU Sistem Resi Gudang terdiri dari 8 (delapan) Bab, yaitu: Ketentuan Umum; Lingkup Resi Gudang; Kelembagaan; Pembukuan dan Pelaporan; Pemeriksaan dan Penyidikan; Sanksi Administratif dan Ketantuan Pidana; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.

### Pokok-pokok Pengaturan

Tujuan diberlakukannya UU tentang Sistem Resi Gudang adalah untuk memberikan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap kepastian hukum, melindungi masyarakat dan memperluas akses mereka untuk memanfaatkan fasilitas pembiayaan. UU tersebut menjawab kebutuhan akan suatu instrumen yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang selama ini terkendala untuk memperoleh pembiayaan usaha. UU Sistem Resi Gudang memberikan manfaat bagi, terutama bagi pengusaha kecil dan menengah, petani dan kelompok tani, perusahaan pengelola gudang, perusahaan pemberi pinjaman dan bank, untuk mengakses permodalan guna meningkatkan usahanya.

Resi Gudang adalah surat berharga berupa dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang.

Sistem Resi Gudang didefinisikan sebagai seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi Gudang. Kebijakan umum di bidang Sistem Resi Gudang ditetapkan oleh Menteri yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang perdagangan.

### Terobosan: Instrumen Penjaminan Pengganti Fixed Asset

Resi Gudang dapat dialihkan, dijadikan jaminan utang dan dapat digunakan sebagai dokumen penyerahan barang. Sebagai alas hak atau *document of title*, maka Resi Gudang dapat dijadikan sebagai jaminan utang sepenuhnya tanpa perlu dipersyaratkan adanya jaminan lain. Ketentuan ini diharapkan akan sangat membantu usaha kecil dan menengah, petani serta kelompok tani yang selama ini mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses kredit, karena umumnya mereka tidak memiliki fixed asset untuk dijadikan sebagai agunan. Skim penjaminan ini merupakan suatu terobosan baru yang melengkapi hukum penjaminan yang berlaku di Indonesia seperti gadai, hipotek selain tanah dan jaminan fidusia.

Dalam Sistem Resi Gudang, yang menjadi objek jaminan adalah Resi Gudang yang mewakili barang bergerak yang ada di gudang, sehingga penguasaan barang berada di pihak ketiga, yaitu Pengelola Gudang. Guna menampung kebutuhan penjaminan atas barang yang dikuasai pihak ketiga, maka dibentuk skim penjaminan baru yang disebut Hak Jaminan atas Resi Gudang, yang selanjutnya disebut Hak Jaminan. Sistem penjaminan seperti ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi usaha kecil dan menengah serta kelompok tani untuk memperoleh akses kepada kredit.

### Dapat Diterbitkan Tanpa Warkat

Sesuai dengan perkembangan teknologi dan dalam rangka efisiensi serta untuk lebih menjamin keamanan, Resi Gudang dapat diterbitkan dalam bentuk warkat atau tanpa warkat. Resi Gudang dengan warkat adalah surat berharga yang kepemilikannya berupa sertifikat, baik atas nama maupun atas perintah. Sedangkan Resi Gudang tanpa warkat adalah bukti kepemilikan secara elektronik, seperti layaknya perdagangan saham melalui bursa efek Jakarta saat ini. Pencatatan secara elektronik dimaksudkan agar pengadministrasian data kepemilikan dan penyelesaian transaksi perdagangan Resi Gudang tanpa warkat dapat diselenggarakan secara efisien, cepat, aman, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

### Badan Pengawas

Badan Pengawas Resi Gudang adalah unit organisasi di bawah Menteri, yang diberi wewenang untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan Sistem Resi Gudang. Badan ini antara lain berwenang memberikan persetujuan sebagai Pengelola Gudang, Lembaga Penilaian Kesesuaian dan Pusat Registrasi. Badan ini juga memberikan persetujuan bagi bank, lembaga keuangan non-bank dan Pedagang Berjangka sebagai penerbit Derivatif Resi Gudang. Badan Pengawas juga berwenang melakukan pemeriksaan terhadap setiap pihak yang diberikan persetujuan apabila mereka diduga melakukan pelanggaran.

Sebelum Badan yang bertanggungjawab kepada Menteri ini terbentuk, maka tugas, fungsi dan kewenangannya dilaksanakan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) yang dibentuk berdasarkan UU No. 32/1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.



## Pengelola Gudang

Pengelola Gudang adalah pihak yang mejakukan usaha perdagangan, baik gudang milik sendiri maupun milik orang lain, yang melakukan penyimpanan, pemeliharaan dan pengawasan barang yang disimpan oleh pemilik barang. Pengelola Gudang berhak menerbitkan Resi Gudang. Lembaga ini dipersyaratkan harus berbentuk badan usaha berbadan hukum dan telah mendapat persetujuan dari Badan Pengawas. Dalam pelaksanaannya, Pengelola Gudang wajib membuat perjanjian pengelolaan secara tertulis dengan pemilik barang atau kuasanya, yang sekurang-kurangnya memuat identitas serta hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu penyimpanan, deskripsi barang dan asuransi.

## Lembaga Penilaian Kesesuaian

Kegiatan penilaian kesesuaian dalam Sistem Resi Gudang dilakukan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian yang telah mendapat persetujuan Badan Pengawas. Kegiatan dimaksud mencakup kegiatan sertifikasi, inspeksi dan pengujian yang berkaitan dengan barang, gudang dan Pengelola Gudang. Penyimpanan barang di Gudang sangat erat kaitannya dengan konsistensi mutu barang yang disimpan sehingga perlu disiapkan sistem penilaian kesesuaian yang dapat menjamin konsistensi mutu barang yang disimpan. Sertifikat yang diterbitkan Lembaga Penilaian Kesesuaian sekurang-kurangnya memuat nomor dan tanggal penerbitan, identitas pemilik barang, jenis dan jumlah barang, sifat barang, metode pengujian mutu barang, tingkat mutu dan kelas barang, jangka waktu mutu barang dan tanda tangan pihak yang berhak mewakili lembaga.

## Pusat Registrasi

Pusat Registrasi adalah institusi yang melakukan penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang, yang meliputi pencatatan, penyimpanan, pemindahbukuan kepemilikan, pembebanan hak jaminan, pelaporan, serta penyediaan sistem dan jaringan informasi.

Penatausahaan dilakukan untuk menjamin keamanan dan keabsahan setiap pengalihan dan pembebanan hak jaminan atas Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang, karena setiap pihak yang menerbitkan, mengalihkan dan melakukan pembebanan hak jaminan atas Resi Gudang wajib melaporkan tindakannya kepada Pusat Registrasi. Dengan sistem ini, maka pemerintah melalui Pusat Registrasi dapat memantau pengalihan dan pembebanan hak jaminan atas Resi Gudang, mencegah terjadinya penjaminan ganda (*double collateral*), dan melakukan pemantauan atas sediaan atau stock nasional untuk komoditi tertentu.

Kegiatan sebagai Pusat Registrasi hanya dapat dilakukan oleh badan usaha berbadan hukum dan telah mendapat persetujuan dari Badan Pengawas. Sebelum Pusat Registrasi ini terbentuk, maka Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) memberikan persetujuan kepada Lembaga Kliring Berjangka, dalam hal ini PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero), untuk melaksanakan fungsi registrasi.

## Hubungan Kelembagaan

Mengenai kelembagaan, UU ini mengatur tentang lembaga Badan Pengawas Resi Gudang, Pengelola Gudang, Lembaga Penilaian Kesesuaian, Pusat Registrasi serta hubungan kelembagaan Pusat dan Daerah. Untuk itu diperlukan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sektor-sektor terkait lainnya yang mendukung Sistem Resi Gudang.

Hubungan kelembagaan antara Pemerintah Pusat dan Daerah diatur dalam rangka pembinaan dan pengembangan Sistem Resi Gudang. Urusan Pemerintah Pusat antara lain mencakup penyusunan kebijakan nasional untuk mempercepat penerapannya, melakukan koordinasi antar sektor pertanian, keuangan, perbankan, dan sektor terkait lainnya untuk pengembangannya, dan memberikan kemudahan bagi sektor usaha kecil dan menengah serta kelompok tani untuk berperan serta di dalam Sistem Resi Gudang. Urusan Pemerintah Daerah antara lain mencakup pengembangan komoditas unggulan daerah, penguatan peran pelaku usaha ekonomi kerakyatan untuk mengembangkan Sistem Resi Gudang dan memfasilitasi pengembangan pasar lelang komoditas.

## Sanksi dan Pidana

Dalam UU tentang Sistem Resi Gudang ini juga diatur mengenai Sanksi Administratif dan Ketentuan Pidana. Sanksi Administratif antara lain berupa peringatan tertulis, denda administratif dan pembatalan persetujuan. Sedangkan dalam ketentuan pidana diatur bahwa pelanggaran pidana di bidang Sistem Resi Gudang dapat dikenakan sanksi pidana secara akumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda. Ancaman pidana terberat dikenakan bagi mereka yang melakukan manipulasi data atau keterangan yang berkaitan dengan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang, yaitu pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10 miliar.



# Langkah Kedepan

## Dasar Pencapaian Manfaat

Guna mendukung pencapaian sasaran manfaat Sistem Resi Gudang yang mampu optimal mendorong laju pembangunan nasional, diperlukan upaya menyeluruh, terintegrasi dan terakselerasi oleh segenap stakeholders perekonomian Indonesia, untuk mewujudkan dasar-dasar pencapaian manfaat (means to end goal) penerapan Sistem Resi Gudang. Dasar-dasar pencapaian manfaat Sistem Resi Gudang meliputi, diantaranya:

- Terbangunnya fungsi dan mekanisme pasar yang maksimal atas perdagangan komoditi/produk pertanian terkait Sistem Resi Gudang.
- Terbangunnya daya dukung lingkungan yang kondusif bagi komoditi-komoditi dan produk pertanian.
- Terbangunnya kepastian hukum melalui perundang-undangan, peraturan; serta kelembagaan yang mendukung terciptanya performance guarantee Sistem Resi Gudang.
- Terbangunnya sistem inspeksi dan sertifikasi yang diakui.
- Terbangunnya sistem data dan informasi komoditi yang berkredibilitas.
- Terbangunnya partisipasi proaktif masyarakat, melalui pemahaman dunia usaha, termasuk di dalamnya petani, kelompok tani, koperasi, perbankan dan lembaga keuangan non bank lainnya tentang ruang lingkup dan manfaat resi gudang.
- Terkendalinya lalu lintas komoditi di/ke/dari wilayah Republik Indonesia.
- Terbangunnya insentif untuk berkembangnya infrastruktur Sistem Resi Gudang, termasuk industri penyimpanan/peredagangan.



www.bappebti.go.id  
email: bappebti@bappebti.go.id



## **BAPPEBTI**

BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI  
Gedung Bumi Daya Plaza, Lt. 4  
Jl. Imam Bonjol No.61 Jakarta 10310 - INDONESIA  
Telp : (62-21) 315 6315  
Fax: (62-21) 315 6369

PRINTED BY :  
**CV. MONALISA MITRA MANDIRI**